



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Seram Bagian Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /8 September 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Seram Bagian Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Sandi Kelilauw, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Pusat Konsultasi dan Lembaga Bantuan Hukum Hunimua di Jalan A.R. Unawekla-Bula-Maluku, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencabulan terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Pertama Kedua kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat bergaris putih dan kuning yang bertulis angka/nomor 5 (lima) berwarna putih;Dikembalikan kepada anak Saksi 1
 - 1 (satu) buah baju seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda, dengan logo tunas kelapa pada bagian dada kiri;
 - 1 (satu) buah rok panjang seragam pramuka berwarna coklat tua.Dikembalikan kepada anak Saksi 2
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan **Terdakwa** melalui Penasihat Hukum **Terdakwa** yang pada pokoknya sebagai berikut:
..... (apabila ada pembelaan)*

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)*

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa, Pertama pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Kios milik terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kedua pada hari Sabtu namun tanggal dan bulan anak saksi tidak ingat pada tahun 2023 sekira pukul 11.00 wit bertempat di kios milik terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kios milik terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul menimbulkan saksi lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau saksi meninggal dunia*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak saksi 1 disuruh oleh saksi 4 yang merupakan ayah kandung Anak Saksi 1 untuk membeli susu ovaltine di kios milik terdakwa, namun sebelum ke kios terdakwa, Anak Saksi 1 terlebih dahulu memanggil Anak saksi 3 menemaninya ke kios milik terdakwa tersebut, sesampainya dikios milik terdakwa, anak saksi berteriak memanggil untuk membeli, sehingga disahut oleh terdakwa dari dalam kios bahwa mau beli apa, dijawab anak saksi mau membeli susu ovaltine, sehingga terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus susu ovaltine dan sebelum memberikan 1 (satu) bungkus susu ovaltine tersebut kepada anak saksi 1, terdakwa menyuruh anak saksi agar membayar terlebih dahulu sehingga anak saksi lalu memberikan sejumlah uang sesuai harga satu saset susu ovaltine kepada terdakwa, saat anak saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, terdakwa kembali mengatakan kepada Anak saksi 1 agar menunggu karena terdakwa akan memeriksa uang yang diserahkan anak saksi kepada terdakwa namun tiba-

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth



tiba terdakwa langsung mengangkat baju anak saksi 1 sebatas dada, sehingga anak saksi kaget dan anak saksi menurunkan baju anak saksi akan tetapi tiba-tiba terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan anak saksi 1 menggunakan tangan kanan terdakwa dan melempari susu ovaltine yang di beli anak saksi ke lantai, dan anak saksi 1 langsung mengambil susu tersebut dan pulang kerumah anak saksi;

- Bahwa diwaktu berbeda dengan peristiwa yang dialami Anak Saksi 1, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada hari sabtu tahun 2023 berawal anak saksi 2 membeli snack dikios milik terdakwa yang saat itu sedang dijaga oleh terdakwa, kemudian menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga snack yang dibelinya sebelum terdakwa memberikan snack yang di beli anak saksi 2 namun uang yang diserahkan anak saksi 2 tidak langsung diambil oleh terdakwa akan tetapi terdakwa malah memegang dagu, meremas payudara dan memegang ketiak anak 2 barulah terdakwa mengambil uang dari anak saksi dan menyerahkan snack yang di beli anak saksi, setelah itu anak saksi langsung pulang kerumah anak saksi;

- Bahwa jumlah saksi yang mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan terdakwa berjumlah 2 (dua) orang yakni Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dan akibat dari perbuatan terdakwa, para anak saksi mengalami trauma dan ketakutan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada yang menerangkan bahwa di Bula pada tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu tujuh belas telah Lahir anak saksi 1 dari Ayah saksi 4 dan Ibu dan pada saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Saksi 1, Anak Saksi 1 baru berusia 6 tahun 5 bulan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal dua puluh lima september tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Bula pada tanggal dua puluh empat Agustus tahun dua ribu tiga belas telah Lahir Anak saksi 2 dari Ayah dan Ibu dan pada saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Saksi 2, Anak Saksi 2 baru berusia 9 tahun 11 bulan;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (4) UU No.17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa, Pertama pada hari Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023 sekitar pukul 16.00 wit bertempat di Kios milik terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kedua pada hari Sabtu namun tanggal dan bulan anak saksi 1 tidak ingat pada tahun 2023 sekira pukul 11.00 wit bertempat di kios milik terdakwa di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kios milik terdakwa di Depan Puskesmas di Kabupaten Seram Bagian Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Anak saksi 1 disuruh oleh saksi 4 yang merupakan ayah kandung Anak Saksi 1 untuk membeli susu ovaltine di kios milik terdakwa, namun sebelum ke kios terdakwa, Anak Saksi 1 terlebih dahulu memanggil Anak saksi 3 menemaninya ke kios milik terdakwa tersebut, sesampainya dikios milik terdakwa, anak saksi berteriak memanggil untuk membeli, sehingga disahut oleh terdakwa dari dalam kios bahwa mau beli apa, dijawab anak saksi mau membeli susu ovaltine, sehingga terdakwa lalu mengambil 1 (satu) bungkus susu ovaltine dan sebelum memberikan 1 (satu) bungkus susu ovaltine tersebut kepada anak saksi 1, terdakwa menyuruh anak saksi agar membayar terlebih dahulu sehingga anak saksi lalu memberikan sejumlah uang sesuai harga satu saset susu ovaltine kepada terdakwa, saat anak saksi menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa, terdakwa kembali mengatakan kepada Anak saksi 1 agar menunggu karena terdakwa akan memeriksa uang yang diserahkan anak saksi kepada terdakwa namun tiba-tiba terdakwa langsung mengangkat baju anak saksi 1 sebatas dada, sehingga anak saksi kaget dan anak saksi menurunkan baju anak saksi akan tetapi tiba-tiba terdakwa langsung memegang payudara sebelah kanan anak saksi 1 menggunakan tangan kanan terdakwa dan melempari susu ovaltine yang di beli anak saksi ke lantai, dan anak saksi 1 langsung mengambil susu tersebut dan pulang kerumah anak saksi;
- Bahwa diwaktu berbeda dengan peristiwa yang dialami Anak Saksi 1, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada hari sabtu tahun 2023 berawal anak saksi 2 membeli snack dikios milik terdakwa yang saat itu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth



sedang dijaga oleh terdakwa, kemudian menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan harga snack yang dibelinya sebelum terdakwa memberikan snack yang di beli anak saksi 2 namun uang yang diserahkan anak saksi 2 tidak langsung diambil oleh terdakwa akan tetapi terdakwa malah memegang dagu, meremas payudara dan memegang ketiak anak 2 barulah terdakwa mengambil uang dari anak saksi dan menyerahkan snack yang di beli anak saksi, setelah itu anak saksi langsung pulang kerumah anak saksi;

- Bahwa jumlah saksi yang mengalami tindakan pencabulan yang dilakukan terdakwa berjumlah 2 (dua) orang yakni Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 dan akibat dari perbuatan terdakwa, para anak saksi mengalami trauma dan ketakutan;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada yang menerangkan bahwa di Bula pada tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu tujuh belas telah Lahir anak saksi 1 dari Ayah saksi 4 dan Ibu dan pada saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Saksi 1, Anak Saksi 1 baru berusia 6 tahun 5 bulan;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal dua puluh lima september tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Bula pada tanggal dua puluh empat Agustus tahun dua ribu tiga belas telah Lahir Anak saksi 2 dari Ayah dan Ibu dan pada saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Saksi 2, Anak Saksi 2 baru berusia 9 tahun 11 bulan Perbuatan Terdakwa ALI alias BAPA ODE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU No.17 Tahun 2016 tentang PP Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi 1 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan yang saksi sudah lupa, sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi Mario Ohorella menyuruh Anak Saksi 1 untuk membeli



ovaltine, kemudian Anak Saksi 1 mengambil uang dari Saksi 4 dan pergi mengajak Anak Saksi 3 untuk pergi ke kios di depan Puskesmas;

- Bahwa saat sampai di kios, Anak Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri didekat pintu kios, kemudian Anak 1 berkata “Beli do”, Terdakwa menjawab “Beli apa?”, kemudian Anak Saksi 1 mengatakan “Beli ovaltine satu do”;;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengambil satu bungkus ovaltine, kemudian setelah mengambil ovaltin dan akan diberikan kepada Anak Saksi 1, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 “Bayar dolo”, kemudian Anak Saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian lalu Terdakwa tidak langsung memberikan ovaltine kepada Anak Saksi 1 dengan mengatakan akan memeriksa dulu uang tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi 1 sebatas dada dan meremas payudara sebelah kanan Anak Saksi 1, namun Anak Saksi 1 segera kembali menurunkan bajunya, setelah itu Terdakwa melempar ovaltine ke lantai dan Anak Saksi 1 mengambil ovaltine tersebut lalu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 1, dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Saksi 1;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi 1 mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna hijau serta celana panjang berwarna coklat bergaris putih dan kuning yang bertulis angka/nomor 5 (lima) berwarna putih;

Terhadap keterangan Anak Saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi 1 ada yang salah yaitu Terdakwa hanya mengangkat baju Anak Saksi 1 dan tidak meremas payudara Anak Saksi 1.

2. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada siang hari di tahun 2023 di kios milik saudara dari Terdakwa tepatnya di depan Puskesmas Bula, Anak Saksi 2 pada saat itu membeli kerupuk, lalu saat sampai di kios tersebut, Anak Saksi 2 mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli kerupuk, setelah Anak Saksi 2 memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), Terdakwa memberikan kerupuk dan tiba-tiba Terdakwa memberikan susu ultra milk secara cuma-cuma;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang dagu, pipi dan ketiak Anak Saksi 2, kemudian Anak Saksi 2 pergi dari kios tersebut;



- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 2 mengenakan baju seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda dengan logo tunas kelapa pada bagian dada kiri dan rok panjang seragam pramuka berwarna coklat tua;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal yang sama kepada Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi 2 sering berbelanja di Kios Depan Puskesmas;
- Bahwa selain apa yang dibeli oleh Anak Saksi 2, Terdakwa juga pernah memberikan minuman susu ultramilk dan minuman 78 secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah Anak Saksi 2 dilecehkan oleh Terdakwa, Anak Saksi 2 merasa malu;
- Bahwa Anak Saksi 2 melihat Terdakwa dipukul oleh Saksi 4 karena Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 menceritakan kepada ibu Anak Saksi 2 yang pada perkara ini juga menjadi saksi yaitu Saksi 5 bahwa Terdakwa juga melakukan pelecehan kepada dirinya;

Terhadap keterangan Anak Saksi 2, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya memegang dagu Anak Saksi 2 dan tidak memegang **ketiak** Anak Saksi 2.

3. Anak Saksi 3 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan yang saksi sudah lupa, sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi 4 menyuruh Anak Saksi 2 untuk membeli ovaltine, kemudian Anak Saksi 1 mengambil uang dari Saksi 4 dan pergi mengajak Anak Saksi 3 untuk pergi ke kios di depan Puskesmas
- Bahwa saat sampai di kios, Anak Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri didekat pintu kios, kemudian Anak Saksi 1 berkata "Beli do", Terdakwa menjawab "Beli apa?", kemudian Anak Saksi 1 mengatakan "Beli ovaltine satu do";
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengambil satu bungkus ovaltine, kemudian setelah mengambil ovaltine dan akan diberikan kepada Anak Saksi 1, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 "Bayar dolo", kemudian Anak Saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian lalu Terdakwa tidak langsung memberikan ovaltine kepada Anak Saksi 1 dengan mengatakan akan memeriksa dulu uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi 1 sebatas dada dan meremas payudara sebelah kanan Anak Saksi 1, namun Anak Saksi 1 segera kembali menurunkan bajunya, setelah itu Terdakwa melempar ovaltine ke lantai dan Anak Saksi 1 mengambil ovaltine tersebut lalu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 pulang ke rumah, dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Saksi 1;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi 1 mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna hijau serta celana panjang berwarna coklat bergaris putih dan kuning yang bertulis angka/nomor 5 (lima) berwarna putih;

Terhadap keterangan Anak Saksi 1, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Anak Saksi 1 ada yang salah yaitu Terdakwa hanya mengangkat baju Anak Saksi 1 dan tidak meremas payudara Anak Saksi 1.

4. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 23 Agustus 2023 Saksi menyuruh Anak Saksi 1 untuk membeli ovaltine lalu Anak Saksi 1 menghampiri Anak Saksi 3 untuk meminta ditemani membeli ovaltine di kios milik saudara dari Terdakwa yang berada di depan Puskesmas, saat di kios tersebut Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 bertemu dengan Terdakwa dan Anak Saksi 1 membeli ovaltine seperti biasa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIT saksi baru mengetahui pelecehan terhadap Anak Saksi 1 dari istri saksi lalu saksi juga mendengar cerita dari anak-anak yang pada saat itu sedang bersama dengan saksi bahwa Anak Saksi 1 mendapat pelecehan dari Terdakwa, begitupun Anak Saksi 2 yang juga menjadi saksi pencabulan oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi pergi ke tempat tinggal milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga saksi sempat memukul Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa pergi ke Polsek untuk melaporkan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi sudah benar dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi **Sumarni Soebay** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pelecehan dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 18.30 WIT bertempat di Kabupaten Seram Bagian Timur tepatnya di depan Puskesmas Bula;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Saksi 2 dengan memegang dagu dan ketiak Anak Saksi 2 pada saat Anak Saksi Dwi 2 membeli kerupuk di kios milik saudara dari Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 17.30 WIT, saat itu Saksi menyuruh Anak Saksi 2 untuk pergi membeli es, kemudian Saksi duduk di rumahnya sambil menunggu Anak Saksi 2, tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang dan berkata kepada Saksi "Mama, bapak ode dapat pukul dari om mario" kemudian Saksi menjawab "Kenapa bapak ode dapat pukul?", kemudian Anak Saksi 2 menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Saksi 1, lalu Saksi 4 memukul Terdakwa, lalu Anak Saksi 2 juga menceritakan pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada dirinya;

- Bahwa tempat kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tempat umum karena tempat kejadian tersebut berada di di depan kios milik saudara dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa hanya memegang dagu Anak Saksi 2 dan tidak memegang ketiak Anak Saksi 2.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. Edelwina Umboh, Sp. OG** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli memiliki riwayat kerja yaitu:
 - a. Pada tahun 2017 hingga Tahun 2018 Ahli bekerja di Rumah Sakit Umum GMIM Bethesda Tomohon Sulawesi Utara;
 - b. Pada tahun 2018 hingga tahun 2022 Ahli melanjutkan Profesi dan bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Bula Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai Dokter kontrak;
- Bahwa Ahli menerangkan Kondisi atau keadaan kedua Anak Saksi pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat;
- Bahwa terdapat robekan pada selaput darah tersebut yang terdapat pada sebagian luar vagina, robekan pada kelamin yang dialami kedua Anak Saksi merupakan robekan lama yang disebabkan dari aktifitas yang dilakukan oleh Anak Saksi seperti bersepeda atau terjatuh dengan posisi kaki yang terbuka;
- Bahwa Hymen (selaput darah) tidak utuh artinya ada robekan;
- Bahwa Hymen (selaput darah) tidak intak artinya sama tidak utuh;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa kios tersebut adalah milik saudara dari Terdakwa, pada saat itu saudara dari Terdakwa sedang tidak ditempat, sehingga Terdakwa yang melayani Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk berbelanja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIT di kios depan Puskesmas Kabupaten Seram Bagian Timur, Anak Saksi 1 datang bersama dengan Anak Saksi 3 untuk membeli ovaltine, kemudian setelah menerima uang dari Anak Saksi 1, Terdakwa mengambil ovaltine dan memberikannya kepada Anak Saksi 1, seketika Terdakwa menarik baju Anak Saksi 1 ke atas hingga sebatas dada, setelah itu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 langsung lari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara dan vagina Anak Saksi 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan kepada Anak Saksi 2 pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 WIT pada saat Anak Saksi 2 datang membeli kerupuk, saat itu Anak Saksi 2 memberikan uang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberikan kerupuk tersebut, kemudian Terdakwa juga memberikan minuman susu ultra secara cuma-cuma kepada Anak Saksi 2;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung memegang dagu Anak Saksi 2 menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Anak Saksi 2 langsung berlari;
- Bahwa Terdakwa kilaf telah melakukan pelecehan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan paksaan saat melakukan pelecehan kepada Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan minuman susu ultra kepada Anak Saksi Dwi Meliyana Subai sebelum melakukan pelecehan, namun Terdakwa tidak memberikan apapun kepada Anak Saksi 1;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga pernah memberikan minuman kopiko 78 kepada Anak Saksi 2, namun pada saat itu Terdakwa tidak melakukan pelecehan kepada Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyentuh bagian tubuh lain dari Anak Saksi 2;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak memiliki istri, namun Terdakwa memiliki 5 (lima) orang anak;
- Bahwa benar pakaian yang dikenakan Anak 1 yaitu baju kaos lengan pendek berwarna hijau serta celana panjang berwarna coklat bergaris putih dan kuning yang bertulis angka/nomor 5 (lima) berwarna putih, sedangkan pakaian yang dipakai oleh Anak Saksi 2 yaitu baju seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda dengan logo tunas kelapa pada bagian dada kiri dan rok panjang seragam pramuka berwarna coklat tua;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga Anak Saksi 1 sudah ada perdamaian dengan kesepakatan Terdakwa akan dimaafkan apabila Terdakwa keluar dari Bula;
- Bahwa Terdakwa baru tinggal di Bula selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak setiap hari menjaga kios, Terdakwa melayani Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 karena saudara dari Terdakwa tidak sedang berada di kios;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau yang bertulis PULL & BEAR;
2. 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat bergaris putih dan kuning yang bertulis angka/nomor 5 (lima) berwarna putih;
3. 1 (satu) buah baju seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda, dengan logo tunas kelapa pada bagian dada kiri;
4. 1 (satu) buah rok panjang seragam pramuka berwarna coklat tua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada 23 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi 4 menyuruh Anak Saksi 1 untuk membeli ovaltine, kemudian Anak Saksi 1 mengambil uang dari Saksi 4 dan pergi mengajak Anak Saksi 3 untuk pergi ke kios di depan Puskesmas;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat sampai di kios, Anak Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri didekat pintu kios, kemudian Anak Saksi 1 berkata “Beli do”, Terdakwa menjawab “Beli apa?”, kemudian Anak Saksi 1 mengatakan “Beli ovaltine satu do”;
- Bahwa pada saat itu juga Terdakwa mengambil satu bungkus ovaltine, kemudian setelah mengambil ovaltin dan akan diberikan kepada Anak Saksi 1, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 “Bayar dolo”, kemudian Anak Saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian lalu Terdakwa tidak langsung memberikan ovaltine kepada Anak Saksi 1 dengan mengatakan akan memeriksa dulu uang tersebut;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi 1 sebatas dada dan meremas payudara sebelah kanan Anak Saksi 1, namun Anak Saksi 1 segera kembali menurunkan bajunya, setelah itu Terdakwa melempar ovaltine ke lantai dan Anak Saksi 1 mengambil ovaltine tersebut lalu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 lari pulang ke rumah, dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Saksi 1;
- Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi 1 mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna hijauserta celana panjang berwarna coklat bergaris putih dan kuning yang bertulis angka/nomor 5 (lima) berwarna putih;
- Bahwa kejadian lain, yaitu pada siang hari di tahun 2023 di kios milik saudara dari Terdakwa tepatnya di depan Puskesmas, Anak Saksi 2 pada saat itu membeli kerupuk, lalu saat sampai di kios tersebut, Anak Saksi 2 mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli kerupuk, setelah Anak Saksi 2 memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), Terdakwa memberikan kerupuk dan tiba-tiba Terdakwa memberikan susu ultra milk secara cuma-cuma;
- Bahwa kemudian Terdakwa memegang dagu, pipi dan ketiak Anak Saksi 2, kemudian Anak Saksi 2 pergi dari kios tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi 2 mengenakan baju seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda dengan logo tunas kelapa pada bagian dada kiri dan rok panjang seragam pramuka berwarna coklat tua;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal yang sama kepada Anak Saksi 2;
- Bahwa Anak Saksi 2 sering berbelanja di Kios Depan Puskesmas;



- Bahwa selain apa yang dibeli oleh Anak Saksi 2, Terdakwa juga pernah memberikan minuman susu ultramilk dan minuman 78 secara cuma-cuma;
- Bahwa setelah Anak Saksi 2 dilecehkan oleh Terdakwa, Anak Saksi 2 merasa malu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi 4 mengetahui pelecehan terhadap Anak Saksi 1 dari istri saksi lalu Saksi 4 juga mendengar cerita dari anak-anak yang pada saat itu sedang bersama dengan Saksi 4 bahwa Anak Saksi 1 mendapat pelecehan dari Terdakwa, begitupun Anak Saksi 2 yang juga menjadi saksi pencabulan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi 4 pergi ke tempat tinggal milik Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya sehingga Saksi 4 sempat memukul Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi 4 membawa Terdakwa pergi ke Polsek untuk melaporkan peristiwa pencabulan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi 2 melihat Terdakwa dipukul oleh Saksi 4 karena Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Saksi 1, kemudian Anak Saksi 2 menceritakan kepada ibu Anak Saksi 2 yang pada perkara ini juga menjadi saksi yaitu Saksi 5 bahwa Terdakwa juga melakukan pelecehan kepada dirinya;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal dua puluh lima september tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Bula pada tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu tujuh belas telah Lahir anak saksi 1 dari Ayah saksi 4 dan Ibu dan pada saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Saksi, Anak Saksi 1 baru berusia 6 tahun 5 bulan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal dua puluh lima september tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Bula pada tanggal dua puluh empat Agustus tahun dua ribu tiga belas telah Lahir Anak saksi 2 dari Ayah dan Ibu dan pada saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Saksi, Anak Saksi 2 baru berusia 9 tahun 11 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Setiap orang*" dalam perkara ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang atas segala perbuatannya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum bilamana ia memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa ke muka persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan berkas penyidikan di kepolisian sesuai dengan telah sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum, Terdakwa dapat menjelaskan dengan baik dan menanggapi keterangan saksi-saksi dengan baik pula, sehingga Terdakwa memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan atau ancaman kekerasan" adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Adapun yang dimaksud dengan memaksa adalah tindakan intimidasi, desakan secara fisik maupun nonfisik untuk melakukan tindakan spontan. Menurut pendapat R. Soesilo, memaksa adalah melakukan tekanan kepada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah terdapat suatu rangkaian atau beberapa kebohongan, yang antara beberapa kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuai dengan keinginan atau kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "cabul" sebagaimana dimaksud dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring yang diakses melalui kbbi.web.id adalah "*keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)*". Adapun yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan napsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada 23 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIT, Saksi 4 menyuruh Anak Saksi 1 untuk membeli ovaltine, kemudian Anak Saksi 1 mengambil uang dari Saksi 4 dan pergi mengajak Anak Saksi 3 untuk pergi ke kios di depan Puskesmas, sesampainya di kios, Anak Saksi 1 bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri didekat pintu kios, kemudian Anak Saksi 1 berkata "Beli do", Terdakwa menjawab "Beli apa?", kemudian Anak Saksi 1 mengatakan "Beli ovaltine satu do", kemudian pada saat itu juga Terdakwa mengambil satu bungkus ovaltine, kemudian setelah mengambil ovaltine dan akan diberikan kepada Anak Saksi 1, Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 1 "Bayar dolo", kemudian Anak Saksi 1 memberikan uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa tidak langsung memberikan ovaltine kepada Anak Saksi 1 dengan mengatakan akan memeriksa dulu uang tersebut. Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa mengangkat baju Anak Saksi 1 sebatas dada dan meremas payudara sebelah kanan Anak Saksi 1, namun Anak Saksi 1 segera kembali menurunkan bajunya, setelah itu Terdakwa melempar ovaltine ke lantai dan Anak Saksi 1 mengambil ovaltine tersebut lalu Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 lari pulang ke rumah, dan menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Ibu Anak Saksi 1. Bahwa pada saat kejadian, Anak Saksi 1 mengenakan baju kaos lengan pendek berwarna hijau yang bertulis serta celana panjang berwarna coklat bergaris putih dan kuning yang bertulis angka/nomor 5 (lima) berwarna putih;

Menimbang, Bahwa kejadian lain, yaitu pada siang hari di tahun 2023 di kios milik saudara dari Terdakwa tepatnya di depan Puskesmas, Anak Saksi 2 pada saat itu membeli kerupuk, lalu saat sampai di kios tersebut, Anak Saksi 2 mengatakan kepada Terdakwa hendak membeli kerupuk, setelah Anak Saksi 2 memberikan uang sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah), Terdakwa memberikan kerupuk dan tiba-tiba Terdakwa memberikan susu ultra milk secara cuma-cuma, kemudian Terdakwa memegang dagu, pipi dan ketiak Anak Saksi 2, kemudian Anak Saksi 2 pergi dari kios tersebut. Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi Dwi Meliyana Subai mengenakan baju seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda dengan logo tunas kelapa pada bagian dada kiri dan rok panjang seragam pramuka berwarna coklat tua. Bahwa Anak Saksi 2 menerangkan bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hal yang sama kepada Anak Saksi 2, karena Anak Saksi 2 sering berbelanja di Kios Depan Puskesmas. Bahwa selain apa yang dibeli oleh Anak Saksi 2, Terdakwa juga



pernah memberikan minuman susu ultramilk dan minuman 78 secara cuma-cuma. Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Saksi 2 merasa malu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah telah memegang payudara Anak Saksi 1, dan berdalih hanya membuka baju Anak Saksi 1. Majelis Hakim berpendapat meskipun dalam memberikan keterangan, Anak Saksi 1 tidak disumpah, namun keterangan Anak Saksi 1 bersesuaian dengan Anak Saksi 3, sehingga memandang keterangan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 3 sebagai fakta persidangan, dan akan mengesampingkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1 pada 23 Agustus 2023, sekitar pukul 16.00 WIT di kios milik saudara Terdakwa yaitu berupa membuka baju Anak Saksi 1 sampai bagian dada Anak Saksi 1 sehingga tampak bagian dada sampai perut Anak Saksi 1, kemudian perbuatan Terdakwa meremas payudara sebelah kanan Anak Saksi 1 serta perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi 2 yaitu berupa memegang dagu, pipi dan ketiak Anak Saksi 2 secara objektif dianggap melanggar kesusilaan (kesopanan) dan didasari napsu birahi Terdakwa, sehingga dapat dikatakan Terdakwa telah melakukan **Perbuatan Cabul**;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi 1, dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa izin dari Anak Saksi 1 dan tidak mengatakan satu katapun Terdakwa langsung mengangkat baju Anak Saksi 1 sebatas dada dan meremas payudara sebelah kanan Anak Saksi 1, dapat dikatakan suatu desakan secara fisik yang dilakukan tanpa seizin dari Anak Saksi 1, sehingga dapat dikategorikan tindakan **memaksa**. Sedangkan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Saksi 2 dilakukan dengan Terdakwa terlebih dahulu memberikan minuman susu ultramilk dan minuman 78 secara cuma-cuma dapat dikatakan suatu siasat Terdakwa menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap Anak Saksi 2, sehingga Anak Saksi 2 mau berbuat sesuai dengan keinginan atau kehendak Terdakwa, sehingga dapat dikategorikan perbuatan **membujuk**;

Menimbang, bahwa saat kejadian umur dari Anak Saksi 1, berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal dua puluh lima september tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Bula pada tanggal dua puluh enam Maret tahun dua ribu tujuh belas telah Lahir Anak Saksi 1 dari Ayah Saksi 4 dan Ibu dan pada



saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Saksi 1, Anak Saksi baru berusia 6 tahun 5 bulan, sedangkan umur dari terhadap Anak Saksi 2 berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur pada tanggal dua puluh lima september tahun dua ribu dua puluh tiga yang menerangkan bahwa di Bula pada tanggal dua puluh empat Agustus tahun dua ribu tiga belas telah Lahir Anak Saksi 2 dari Ayah dan Ibu dan pada saat Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak Saksi, Anak Saksi 2 baru berusia 9 tahun 11 bulan, untuk itu dengan memperhatikan bukti surat tersebut, yang mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, dapat dikatakan Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2, belum berumur 18 tahun, sehingga masih tergolong **Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memaksa dan Membujuk Anak Saksi 1 dan Anak Saksi 2 untuk Melakukan Perbuatan Cabul, sehingga unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke -2 (dua);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengakui perbuatannya
2. Terdakwa menyesali perbuatannya
3. Ada kesepakatan perdamaian antara Orang tua korban dan Terdakwa
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
5. Terdakwa belum pernah dihukum
6. Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat untuk alasan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang ke-2 (dua) sampai dengan ke-6 (enam) telah sesuai dengan fakta persidangan, dan akan mempertimbangkannya sebagai alasan



yang meringankan bagi Terdakwa. Adapun alasan ke-1 (satu) permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak mengakui seluruh perbuatannya, sehingga dapat dikatakan berbelit-belit di persidangan, sehingga tidak akan menjadi hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karenanya maka selain pidana penjara Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau yang bertulis PULL & BEAR;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat bergaris putih dan kuning yang bertulis angka/nomor 5 (lima) berwarna putih;

Yang mana telah disita dari Anak Saksi 1, yang masih diperlukan oleh Anak Saksi 1, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda, dengan logo tunas kelapa pada bagian dada kiri;
- 1 (satu) buah rok panjang seragam pramuka berwarna coklat tua;

Yang mana telah disita dari Anak Saksi 2, yang masih diperlukan oleh Anak Saksi 2, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa memberikan keterangan berbelit-belit
- Saksi lebih dari 1 (satu) orang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memaksa anak melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam Dakwaan kedua;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celana panjang berwarna coklat bergaris putih dan kuning yang bertulis angka/homor 5 (lima) berwarna putih;Dikembalikan kepada Anak Saksi 1;
 - 1 (satu) buah baju seragam pramuka lengan panjang berwarna coklat muda, dengan logo tunas kelapa pada bagian dada kiri;
 - 1 (satu) buah rok panjang seragam pramuka berwarna coklat tua;Dikembalikan kepada Anak Saksi 2;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, pada hari selasa, tanggal 5 Desember 2023, oleh kami, Angghara Pramudya, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Komara, S.H., dan Sudirman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Budiarto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Hunimoo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Komara, S.H.

Angghara Pramudya, S.H., M.H

Sudirman, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendra Budiarto, S.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2023/PN Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23